PT WIJAYA KARYA BETON TBK



PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES

2026 – 2028

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
Tamansari Hive Office Lt. 3-5
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340
(021) 819 2802
sekper@wika-beton.co.id
www.wika-beton.co.id

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

NOMOR : SK.01.01/WB-0A.0120/2026

TENTANG

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES*) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

MENIMBANG :

1. Bahwa sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara *juncto* Surat Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-19/DKU.MBU/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyusunan dan penerbitan Pedoman Benturan Kepentingan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait.

2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran PT Danantara Asset Management (Persero) Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris *juncto* Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor SE.01.01/A.DIR.00087/2025 tanggal 19 November 2025, diperlukan penyesuaian dan pemutakhiran Pedoman Benturan Kepentingan PT Wijaya Karya Beton Tbk.

3. Bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur PT Wijaya Karya Beton Tbk berdasarkan surat Nomor SK.01.01/WB-0A.0022/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Wijaya Karya Beton Tbk, diperlukan penyesuaian dan pemutakhiran Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) PT Wijaya Karya Beton Tbk.

4. Bahwa Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) ini memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas pegawai Perusahaan.

YPW | IW | YFG | A

K | BJ | SO | UW

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
Tamansari Hive Office Lt. 3-5
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340
(021) 819 2802
sekper@wika-beton.co.id
www.wika-beton.co.id

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagai dasar dan pedoman bagi seluruh pegawai PT Wijaya Karya Beton Tbk.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dicabut sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
7. Akta Pendirian PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 44 tertanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 11 Juni 2026, yang dibuat oleh dan di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0146114.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 01 Juli 2026.

YPW | IW | NFG | A

K | RJ | SO | VW

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
Tamansari Hive Office Lt. 3-5
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340
(021) 819 2802
sekper@wika-beton.co.id
www.wika-beton.co.id

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT WIJAYA KARYA BETON Tbk TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Benturan Kepentingan PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana terlampir, sebagai Pedoman untuk Pegawai atau Pejabat dan/atau *Stakeholder* di lingkungan PT Wijaya Karya Beton Tbk

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka surat keputusan terkait yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini menjadi tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dan disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 23 Juli 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Dewan Komisaris,	**Direksi,**
Yudha Permana Jayadikarta	**Kuntjara**
Komisaris Utama	Direktur Utama

YPW	IW	NFG	A

K	RJ	SO	YW

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
APPROVAL SHEET FOR GUIDELINES OF CONFLICT OF INTEREST
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Dewan Komisaris,

Yudha Permana Jayadikarta
Komisaris Utama

Indriani Widiastuti
Komisaris

Andrianto
Komisaris Independen

Noor Aljanna Fitri Gayo
Komisaris Independen

Direksi,

Kuntjara
Direktur Utama

Rija Judaswara
Direktur Pemasaran
dan Pengembangan

Syailendra Ogan
Direktur Keuangan, *Human Capital*,
dan Manajemen Risiko

Verly Widiantoro
Direktur Teknik dan Produksi

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Keputusan Dewan Komisaris Dan Direksi Tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT Wijaya Karya Beton Tbk

Decree of the Board of Commissioners and Directors concerning Guidelines for Conflicts of Interest of PT Wijaya Karya Beton Tbk

BAB I UMUM / GENERAL CHAPTER

1.1 Tujuan / *Purpose*

1.2 Ruang Lingkup / *Scope*

1.3 Definisi / *Definition*

1.4 Dasar Hukum / *Legal Basis*

1.5 Referensi / *References*

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN / CONFLICT OF INTERESTS

2.1 Prinsip Dasar dan Ketentuan Umum / *Basic Principles and General Provisions*

2.2 Bentuk-bentuk Situasi Benturan Kepentingan / *Forms of Conflict of Interest Situations*

2.3 Sumber Penyebab Benturan Kepentingan / *Sources of Causes of Conflicts of Interest*

2.4 Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi / *Conflict of Interest of the Board of Commissioners and Board of Directors*

2.5 Benturan Kepentingan Pegawai, Keluarga, atau Golongan / *Conflict of Interest of Employees, Families, or Groups*

2.6 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis Perolehan Proyek / *Conflict of Interest in the Project Acquisition Business Process*

2.7 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis Keuangan / *Conflict of Interest in Financial Business Processes*

2.8 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis Pengadaan / *Conflict of Interest in Procurement Business Process*

2.9 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis Audit / *Conflict of Interest in Audit Business Processes*

2.10 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis *Human Capital* / *Conflict of Interest in the Human Capital Business Process*

2.11 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis *Corporate Secretariat* / *Conflict of Interest in Corporate Secretariat's Business Process*

BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN / MITIGATION AND HANDLING OF CONFLICTS OF INTEREST

3.1 Penyusunan Kerangka Kebijakan / *Preparation of Policy Framework*

3.2 Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan / *Identify Conflict of Interest Situations*

3.3 Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan / *Preparation of Conflict of Interest Handling Strategy*

3.4 Penyiapan Serangkaian Tindakan untuk menangani Benturan Kepentingan / *Setting Up a Set of Actions to handle Conflicts of Interest*

3.5 Three Lines Model dalam Penanganan Benturan Kepentingan / *Three Lines Model in Handling Conflicts of Interest*

3.6 Batasan Mencegah Terjadinya Benturan Kepentingan / *Limitations Prevent Conflicts of Interest*

3.7 Implementasi / *Implementation*

3.8 Proses Pelaporan / *Reporting Process*

3.9 Sanksi atas Pelanggaran / *Sanctions for Violations*

BAB IV PENUTUP / CLOSING

1

UMUM

GENERAL CHAPTER

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan wujud kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang telah diberlakukan di PT Wijaya Karya Beton Tbk, selaku Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., melalui pengukuhan/ratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01, berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu, yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 17 Mei 2024.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a form of the Company's compliance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which has been enforced at PT Wijaya Karya Beton Tbk, as a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., through the inauguration/ratification of the Integrated Governance Policy Number WIKA-SUB-KP.01.01 and the Guidelines for Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance Number WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01, including any subsequent amendments, which were officially approved through the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2023 on May 17, 2024.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya dapat disebut “Perusahaan atau WIKA Beton”) menyadari pentingnya implementasi GCG akan berdampak positif bagi lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan dengan harapan:

1. Mengoptimalkan nilai-nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan daya saing berkelanjutan.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perusahaan.
3. Meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemilik Modal (*shareholders*) namun juga untuk segenap *stakeholders*.
4. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta

PT Wijaya Karya Beton Tbk (hereinafter referred to as the "Company or WIKA Beton") realizes the importance of GCG implementation will have a positive impact on the Company's internal and external environment with the hope that:

1. Optimizing the Company's values to have strong competitiveness, both nationally and internationally, so as to be able to maintain its existence and sustainable competitiveness.
2. Encourage the management of the Company in a professional, efficient, and effective manner, as well as empower functions and increase the Company's independence.
3. Increasing long-term business value and growth in a sustainable manner not only for shareholders but also for all stakeholders.
4. Encourage the Company's organs to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of social

kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun pelestarian lingkungan disekitar Perusahaan.

5. Berkontribusi bagi peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

responsibility to stakeholders and environmental conservation around the Company.

5. Contributing to climate improvement that is conducive to the development of national investment.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan standar moral yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) dan Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan.

The Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk stated that it is committed to implementing Good Corporate Governance with high moral standards by referring to best practices and Guidelines for Conflicts of Interest within the Company.

1.1 Tujuan

a. Mengatur tentang hal-hal yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi benturan kepentingan.
b. Mengidentifikasi sumber penyebab benturan kepentingan dan upaya pencegahan situasi benturan kepentingan.
c. Memberikan kontribusi positif terhadap iklim pertumbuhan bisnis yang beretika dan mengatasi segala bentuk kecurangan dalam perusahaan seperti fraud atau penyalahgunaan wewenang serta korupsi, kolusi, dan nepotisme.
d. Mencegah, menanggulangi dan menangani kegiatan korporasi yang selama ini dianggap wajar namun sesungguhnya menyalahi peraturan dan perundang-undangan, termasuk hubungan antara Induk dan Anak Perusahaan.

1.1 Purpose

a. Regulate things that must be done when facing a conflict of interest situation.
b. Identify the source of the cause of the conflict of interest and efforts to prevent the conflict of interest situation.
c. Contribute positively to the climate of ethical business growth and address all forms of fraud in the company such as fraud or abuse of authority as well as corruption, collusion and nepotism.
d. Prevent, overcome and handle corporate activities that have been considered reasonable but actually violate regulations and regulations, including the relationship between the Parent and Subsidiaries.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku di seluruh unit kerja WIKA Beton dan Anak Perusahaan WIKA Beton.

1.2 Scope

This guideline applies to all work units of WIKA Beton and WIKA Beton's subsidiaries.

1.3 Definisi

a. Aset Perusahaan adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh Perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan bisnisnya. Aset tersebut dapat berupa aset tetap (seperti tanah, bangunan, kendaraan) atau aset tidak berwujud (seperti *goodwill*, hak paten, dan hak merek) yang memberikan manfaat ekonomi masa depan bagi WIKA Beton.
b. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi atau kondisi dimana Insan WIKA Beton memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
c. Benturan kepentingan merupakan situasi atau kondisi dimana Insan WIKA Beton yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Perusahaan.
d. Budaya Perusahaan adalah keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang telah dirumuskan dalam budaya Perusahaan yang mendasari kegiatan.
e. Insan WIKA Beton adalah anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi serta Pegawai WIKA Beton baik Pegawai Organik, Pegawai Terampil, Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) maupun Pegawai *Outsourcing*.
f. Kegiatan Usaha atau Kegiatan Bisnis Perusahaan adalah aktivitas Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

1.3 Definition

a. Company Assets are resources or wealth owned by a company to be used in its business activities. These assets can be in the form of fixed assets (such as land, buildings, vehicles) or intangible assets (such as *goodwill*, patents, and brand rights) that provide future economic benefits for WIKA Beton.
b. *Conflict of Interest* is a situation or condition in which WIKA Beton personnel have or should be suspected of having a personal interest in any use of authority in their position or position, so that it can affect the quality of their decisions and/or actions.
c. Conflict of interest is a situation or condition where WIKA Beton Personnel , due to their position/position, have authority that has the potential to be abused, either intentionally or unintentionally, for other interests so that it can affect the quality of their decisions, as well as the performance of the results of these decisions that can be detrimental to the Company.
d. Corporate Culture is the beliefs, values, and behaviors that have been formulated in the Company's culture that underlies activities.
e. WIKA Beton personnel are members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and WIKA Beton Employees, both Organic Employees, Skilled Employees, PKWT Employees and *Outsourcing Employees*.
f. Business Activities or Business Activities of the Company are the activities of the company as stipulated in the Articles of Association of the Company.

g. Kepentingan adalah keseimbangan dalam menikmati keuntungan secara material atau ekonomi, yang mana dalam pedoman ini diarahkan pada kepentingan yang wajar atau tidak wajar.

h. Mitra Usaha atau rekan kerja adalah pihak perseorangan maupun badan Perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan WIKA Beton.

i. Organ Utama Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

j. Pejabat adalah Pegawai WIKA Beton yang menduduki jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi WIKA Beton.

k. Pegawai adalah Pekerja WIKA Beton dengan Status Pegawai Organik, Pegawai Terampil, Pegawai PKWT maupun Pegawai *Outsourcing*.

l. Stakeholder adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat yang terdiri dari pemerintah, regulator, pemegang saham, masyarakat luas, dan Insan WIKA Beton.

g. Interest is a balance in enjoying material or economic benefits, which in this guideline is directed at reasonable or unreasonable interests.

h. Business Partners or colleagues are individuals or corporate entities that establish business cooperation based on their potential and feasibility that are mutually beneficial with WIKA Beton.

i. The Company's main organs are the Board of Commissioners, the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders (GMS).

j. Officials are WIKA Beton Employees who occupy structural positions as stated in the Decree of the Board of Directors on Organizational Structure and are appointed based on the Decree of the Board of Directors of WIKA Beton.

k. Employees are WIKA Beton Workers with the status of Organic Employees, Skilled Employees, PKWT Employees and *Outsourcing Employees*.

l. *Stakeholders* are all parties related to the issues and problems that are being raised consisting of the government, regulators, shareholders, the wider community and WIKA Beton personnel.

1.4 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

d. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dicabut sebagian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

g. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

h. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

1.4 Legal Basis

a. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

b. Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.

c. Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market as last amended based on Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.

d. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as last amended based on Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission and has been partially revoked based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

e. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure.

f. Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.

g. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

h. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

i. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk, No. 44 tertanggal 11 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 75 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0148744 tanggal 19 Juni 2024.

j. Standar Nasional Indonesia ISO 37001:2025 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

i. The Articles of Association of PT Wijaya Karya Beton Tbk., No. 44 dated March 11, 1997, made before Achmad Bajumi, S.H., the successor of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, which has been amended several times and was last amended based on the Deed of Articles of Association No. 75 dated May 30, 2024, made by and before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in South Jakarta, and the receipt of the notification of changes in the Company's data has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter Number AHU-AH.01.03-0148744 dated June 19, 2024.

j. Indonesian National Standard SNI ISO 37001:2025 regarding Anti-Bribery Management Systems

1.5 Referensi

a. Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT WIJAYA KARYA BETON Tbk tentang Board Manual PT WIJAYA KARYA Tbk yang berlaku ;
b. Keputusan Direksi PT WIJAYA KARYA BETON Tbk tentang Panduan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT WIJAYA KARYA BETON Tbk yang berlaku;
c. Keputusan Direksi PT WIJAYA KARYA BETON Tbk tentang *Code of Conduct* PT WIJAYA KARYA BETON Tbk yang berlaku;
d. Prosedur *Supply Chain Management* [WIKA-SCM-PM-01.01];
e. Prosedur Pengawasan Intern [WB-LIC-PS-03];
f. Prosedur Manajemen Aset [WIKA-ASM-PM-01.01];

1.5 References

a. Decision of the Board of Commissioners and Directors of PT WIJAYA KARYA BETON Tbk regarding the applicable PT WIJAYA KARYA Tbk Board Manual;
b. Decision of the Board of Directors of PT WIJAYA KARYA BETON Tbk regarding the applicable Good Corporate Governance Implementation Guidelines for PT WIJAYA KARYA BETON Tbk;
c. Decision of the Board of Directors of PT WIJAYA KARYA BETON Tbk regarding the applicable PT WIJAYA KARYA BETON Tbk Code of Conduct;
d. Supply Chain Management Procedures [WIKA-SCM-PM-01.01];
e. Internal Supervision Procedures [WB-LIC-PS-03];
f. Asset Management Procedures [WIKA-ASM-PM-01.01];

g. Prosedur Human Capital [WIKA-HCE-PM-01.01];
h. Prosedur Tata Kelola Perusahaan [WIKA-TKP-PM-01.01];
i. Prosedur Pemasaran [WIKA-PAS-PM-01.01];
j. Prosedur Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja Korporasi [WIKA-MKP-PM-01.01];
k. Prosedur Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan [WIKA-KEU-PM-01.01];
l. Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi [WIKA-SUB-QM-01.01];
m. Instruksi Kerja Pengaduan Pelanggaran Terhadap *Code Of Conduct* (*Whistle Blowing System*);
n. Surat Tugas Nomor ST.01.02/A.DIR.01617/2023 Tentang Penugasan Ex Officio ebagai Tim Pengaduan Pelanggaran Terhadap *Code Of Conduct* (CoC).
o. Surat Edaran Danantara tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris.
p. ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP).

g. Human Capital Procedures [WIKA-HCE-PM-01.01];
h. Corporate Governance Procedures [WIKA-TKP-PM-01.01];
i. Marketing Procedures [WIKA-PAS-PM-01.01];
j. Procedures for Strategic Planning and Corporate Performance Evaluation [WIKA-MKP-PM-01.01];
k. Financial, Accounting and Tax Procedures [WIKA-KEU-PM-01.01];
l. Guidelines for Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance [WIKA-SUB-QM-01.01];
m. Work Instructions for Complaints of Violations of the Code of Conduct (Whistle Blowing System);
n. Assignment Letter Number ST.01.02/A.DIR.01617/2023 concerning the Assignment of Ex Officio as a Complaints Team for Violations of the Code of Conduct (CoC).
o. Danantara Circular Letter concerning the Code of Conduct and Professionalism for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
p. ISO 37001:2025 Anti-Bribery Management System (SMAP).

2

BENTURAN KEPENTINGAN

CONFLICT OF INTERESTS

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES

PT Wijaya Karya Beton Tbk

2.1 Prinsip Dasar dan Ketentuan Umum

a. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, Insan WIKA Beton harus:
   (1) Mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.
   (2) Bersikap profesional, objektif, dan transparan.
   (3) Bebas dari unsur kepentingan pribadi.
   (4) Bebas dari pengaruh hubungan afiliasi.

b. Pedoman Benturan Kepentingan ini mengatur tentang hal-hal yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi Benturan Kepentingan, identifikasi sumber penyebab Benturan Kepentingan, dan upaya pencegahan situasi Benturan Kepentingan.

c. Insan WIKA Beton yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan DILARANG untuk melanjutkan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Insan WIKA Beton wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan. Selanjutnya, yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas dan tanggung jawab yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka yang berwenang sesuai *three line model* penanganan Benturan Kepentingan dapat

2.1 Basic Principles and General Provisions

a. In the implementation of duties and obligations, WIKA Beton personnel must:
   (1) Comply with applicable laws and regulations, policies and Standard Operating Procedures (SOPs).
   (2) Be professional, objective, and transparent.
   (3) Free from elements of personal interest.
   (4) Free from the influence of affiliate relationships.

b. This Conflict of Interest Guidelines regulates what to do when facing a Conflict of Interest situation, identification of the source of the cause of the Conflict of Interest and efforts to prevent a Conflict of Interest situation.

c. WIKA Beton personnel who have the potential and/or have been in a Conflict of Interest situation are PROHIBITED from continuing activities or carrying out duties and responsibilities related to the Conflict of Interest situation. Henceforth, the person concerned may resign from the duties and responsibilities that have the potential for such Conflict of Interest or decide not to be involved in the decision-making process related to the activities in which there is a Conflict of Interest as intended, except if with certain considerations that are solely for the benefit of the Company, then the authority shall be in accordance with the *three line model* handling Conflicts of Interest can request the person concerned to continue to carry out his duties and responsibilities in these activities.

meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

d. Rangkap Jabatan oleh Insan WIKA Beton yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan wajib dihindari. Namun demikian, rangkap jabatan hanya dapat dilaksanakan secara terbatas berdasarkan penugasan resmi perusahaan atau kebijakan Pemerintah, dengan kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melakukan deklarasi benturan kepentingan secara berkala. Setiap deklarasi tersebut wajib diverifikasi secara formal oleh Fungsi Anti Penyuapan (FAP) guna memastikan kesesuaian dengan standar SNI ISO 37001:2025 dan mitigasi risiko penyuapan.

e. Setiap Insan WIKA Beton yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung..

f. Insan WIKA Beton harus mengutamakan Kepentingan Publik serta menciptakan keterbukaan terhadap potensi Benturan Kepentingan dengan ketentuan sebagai berikut:

   (1) Setiap Insan WIKA Beton harus terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai bebas kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas.

   (2) Setiap potensi kepentingan pribadi dan/atau hubungan afiliasi setiap Insan WIKA Beton yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar

d. Holding multiple positions (*Dual Roles*) by WIKA Beton Personnel that may potentially lead to a Conflict of Interest must be avoided. Nevertheless, holding multiple positions is permissible on a limited basis only under official corporate assignment or Government policy, provided that the individual performs periodic conflict of interest declarations. Each declaration shall undergo formal verification by the Anti-Bribery Function (ABF) to ensure compliance with SNI ISO 37001:2025 standards and the mitigation of bribery risks.

e. Every WIKA Beton Personnel who has the potential and/or has been in a Conflict of Interest situation is required to make and submit a Statement of Potential Conflict of Interest to the Direct Supervisor.

f. WIKA Beton personnel must prioritize the Public Interest and promote transparency regarding potential Conflicts of Interest with the following provisions:

   (1) Every WIKA Beton employee must be open to the work he does. This obligation is not only limited to following laws and regulations but must also obey the values of free interest, impartiality, and integrity.

   (2) Each potential personal interests and/or affiliation relationships of each WIKA Beton employee that can hinder the implementation of public duties must be

dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.

(3) Setiap Insan WIKA Beton harus meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tentang adanya Benturan Kepentingan yang terjadi sesuai dengan ketentuan perusahaan.

(4) Setiap Insan WIKA Beton harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai kerangka hukum yang ada.

g. Insan WIKA Beton mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Setiap Insan WIKA Beton harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Insan WIKA Beton lainnya dan bagi masyarakat.

(2) Setiap Insan WIKA Beton harus dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan urusan pekerjaan/perusahaan sehingga dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan perusahaan.

(3) Setiap Insan WIKA Beton harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan Benturan Kepentingan yang terjadi.

(4) Setiap Insan WIKA harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

h. Insan WIKA Beton berkomitmen untuk menciptakan dan membina Budaya Organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan, dengan ketentuan sebagai berikut:

disclosed and declared so that they can be adequately controlled and handled.

(3) Each WIKA Beton employee must continue and follow up on complaints from the public about a Conflict of Interest that occurs in accordance with the company's regulations.

(4) Each WIKA Beton company must ensure consistency and openness in the process of resolving or handling Conflict of Interest situations in accordance with the existing legal framework.

g. WIKA Beton personel encourage personal responsibility and exemplary attitude, with the following provisions:

(1) Every WIKA Beton employee must maintain integrity so that it can be an example for other WIKA Beton personnel and for the community.

(2) Each WIKA Beton employee must be able to separate personal interests from the interests of work/company affairs so as to avoid a Conflict of Interest that is detrimental to the interests of the company.

(3) Each WIKA Beton employee must be responsible for resolving the Conflict of Interest that occurs.

(4) Each WIKA employee must show commitment and professionalism in the implementation of the Conflict of Interest handling policy.

h. WIKA Beton personnel are committed to create and foster an Organizational Culture that is intolerant of Conflicts of Interest, with the following provisions:

(1) Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan secara efektif.

(2) Terciptanya iklim kerja yang mendorong setiap Insan WIKA Beton untuk mengungkapkan dan membahas Benturan Kepentingan yang terjadi.

(3) Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus.

(4) Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik perusahaan.

(1) The formulation and implementation of management policies and practices that encourage effective supervision and handling of Conflicts of Interest.

(2) The creation of a work climate that encourages every WIKA Beton person to express and discuss the Conflict of Interest that occurs.

(3) Creating a culture of open communication, as well as encouraging continuous dialogue about integrity.

(4) Continuous briefings and training to increase understanding of the rules and company code of ethics.

2.2 Bentuk-bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Insan WIKA Beton antara lain:

a. Menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
b. Menggunakan Aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
c. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
d. Rangkap jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

2.2 Forms of Conflict of Interest Situations

Some forms of conflicts of interest that often occur and are faced by WIKA Beton employees include:

a. Receiving gratuities or giving or receiving gifts/souvenirs or entertainment for a decision or position that benefits the giver.
b. Using Company Assets for personal or group interests.
c. Using confidential information of the position for personal or group interests.
d. Dual positions in several companies that have a direct or indirect relationship, similar or unsimilar, so that it can lead to the use of positions for the benefit of other positions.

e. Memberikan akses khusus kepada pegawai Perusahaan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti dan tunduk pada prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
f. Melaksanakan pengawasan yang tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
g. Melakukan penilaian atas sesuatu hal, yang mana sesuatu hal tersebut merupakan hasil kerja dari pegawai lain di Perusahaan dimana ada hubungan pribadi dan kepentingan lain.
h. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan;
i. Menentukan sendiri besarnya gaji/ remunerasi Dimana yang bersangkutan menduduki jabatan.
j. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya), kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
k. Menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
l. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
m. Terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pegawai Perusahaan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pegawai Perusahaan sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.

e. Providing special access to employees of the Company or certain parties not to follow and be subject to the procedures and provisions that should be enforced.
f. Carrying out supervision that is not in accordance with applicable procedures due to the influence and expectations of the party being supervised.
g. Conducting an assessment of a matter, which is the result of the work of other employees in the Company with whom there is a personal relationship or other conflicting interest.
h. Abuse of Position/Authority for personal or group interests;
i. Determine the amount of salary/ remuneration where the person concerned occupies the position.
j. Moonlighting or outside employment, unless it is in accordance with the applicable terms and regulations in the Company.
k. Accepting the offer to buy shares from the community that could give rise to a Conflict of Interest.
l. Using discretion that abuses the authority that allows to provide more information than has been determined by the Company, privileges or opportunities for prospective providers of Goods/Services to win in the process of Procurement of Goods/Services at the Company.
m. There is an affiliate/familial relationship between the Company's employees and other parties who have an interest in the decisions and/or actions of the Company's employees in connection with their positions in the Company.

n. Tindakan-tindakan lain yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan sehingga dapat berdampak pada kerugian bagi Perusahaan.
o. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
p. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
q. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.
r. Rangkap jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
s. Situasi dimana Insan WIKA Beton memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
t. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
u. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari pihak penilai.

2.3 Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Insan WIKA Beton memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada

n. Other actions that allow a conflict of interest to occur so that it can have an impact on losses for the Company.
o. A situation that causes a person to receive gratuities or the giving/receipt of gifts for a decision/position.
p. Situations that cause the use of position assets for personal/group interests.
q. Situations that cause confidential information of the position/company to be used for personal/group interests.
r. Concurrent positions in several companies that have a direct/indirect relationship, similar or unrelated, thus causing the use of one position for the benefit of other positions.
s. A situation where WIKA Beton provides special access to certain parties, for example in employee recruitment without following the proper procedures.
t. The situation that causes the supervision process not to follow the procedure is due to the influence and expectations of the supervised party.
u. A situation where the authority to assess a qualification object is the result of the assessor.

2.3 Sources of Causes of Conflicts of Interest

a. Abuse of authority, namely by making decisions or actions that are not in accordance with the purpose or exceed the limits of the authority granted by laws and regulations.
b. WIKA Beton personnel hold other positions that have a Conflict of Interest with their main

Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pokoknya secara profesional, independen dan akuntabel.

c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan WIKA Beton dengan pihak yang terkait dengan Kegiatan Usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

d. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan/atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan WIKA Beton terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan WIKA Beton.

e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan WIKA Beton yang disebabkan karena aturan, struktur dan Budaya Perusahaan yang ada.

f. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan pribadi Insan WIKA Beton terhadap suatu hal yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas di Perusahaan.

2.4 Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi

Setiap tindakan dan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris wajib bebas dari konflik kepentingan dan bertujuan untuk kepentingan

duties and responsibilities to the Company, so that they cannot carry out their duties and responsibility professionally, independently and accountably.

c. Affiliate relationship, which is the relationship owned by WIKA Beton personnel with parties related to the Company's Business Activities, either due to blood relations, marital relations or friendship relationships that can affect their decisions.

d. Gratuity, which is the activity of giving and/or receiving Gifts/Souvenirs and Entertainment, both received domestically and abroad, and carried out using electronic means or without electronic means, carried out by WIKA Beton Personnel related to their authority/position in the Company, so that it can cause a Conflict of Interest that affects the independence, objectivity, and professionalism of WIKA Beton Personnel.

e. The weakness of the organizational system, namely the situation that becomes an obstacle to the achievement of the objectives of the implementation of the authority of WIKA Beton personnel caused by the existing rules, structure and corporate culture.

f. Personal interest (*vested interest*) is the personal desire/need of WIKA Beton personnel regarding a matter that could influence their objectivity and professionalism in carrying out their duties at the Company.

2.4 Conflict of Interest of the Board of Commissioners and Bord of Directors

Every action and decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be free from conflicts of interest and shall be

terbaik perusahaan (*acting in the best interest of the company*) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Direksi dan Dewan Komisaris wajib membuat dan menandatangani pernyataan tahunan bebas konflik kepentingan (*annual conflict of interest declaration*) sebagai bentuk komitmen etika dan integritas pribadi.
b. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menghindari konflik kepentingan baik yang terkait dengan dirinya pribadi, pihak keluarga, pihak terafiliasi dan/atau pihak eksternal lainnya. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris memiliki potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, yang bersangkutan wajib:
    1) Mengungkapkan secara terbuka kepada forum rapat Direksi/Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.
    2) Tidak ikut serta dalam proses pembahasan atau pengambilan keputusan terkait isu tersebut.
    3) Menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada anggota lain yang tidak memiliki konflik kepentingan.
c. Direksi dan Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatan, informasi internal, atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak tertentu yang memiliki hubungan afiliasi dan/atau pihak lainnya.
d. Direksi dan Dewan Komisaris dilarang menerima gratifikasi, hadiah, komisi, fasilitas, perjalanan dinas, atau bentuk kompensasi lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

aimed at the best interests of the Company (*acting in the best interest of the company*), with due regard to the following:

a. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall prepare and sign an annual conflict of interest declaration as a form of commitment to ethics and personal integrity.
b. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall avoid conflicts of interest, whether related to themselves personally, family members, affiliated parties, and/or other external parties. In the event that a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners has a potential conflict of interest in decision-making, the member concerned shall:
    1) Disclose such conflict openly to the relevant meeting forum of the Board of Directors/Board of Commissioners or to the Shareholders.
    2) Refrain from participating in the discussion or decision-making process relating to such matter.
    3) Delegate the decision-making authority to another member who does not have a conflict of interest.
c. The Board of Directors and the Board of Commissioners are prohibited from utilizing their positions, internal information, or Company assets for personal interests, family interests, or the interests of certain affiliated parties and/or other parties.
d. The Board of Directors and the Board of Commissioners are prohibited from accepting gratuities, gifts, commissions, facilities, official travel, or other forms of

e. Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan dan mekanisme pengelolaan konflik kepentingan yang jelas, termasuk pedoman pelaporan, pengungkapan, dan penanganan pelanggaran untuk seluruh level organisasi.
f. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan sosialisasi dan penerapan kebijakan konflik kepentingan di seluruh jajaran perusahaan, termasuk anak perusahaan dan mitra strategis, agar sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

compensation in accordance with the stipulated provisions.
e. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall ensure that the Company has clear policies and mechanisms for managing conflicts of interest, including guidelines for reporting, disclosure, and handling of violations at all levels of the organization.
f. The Board of Directors shall be responsible for ensuring the dissemination and implementation of the conflict of interest policy throughout the Company, including its subsidiaries and strategic partners, in line with the principles of Good Corporate Governance.

2.4.1 Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG), termasuk etika profesi dan integritas pribadi, dalam setiap keputusan dan tindakannya.

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan individual Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perusahaan, mencapai visi dan menjalankan misi Perusahaan serta melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

2.4.1 Conflict of Interest of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners shall uphold the principles of Good Corporate Governance (GCG), including professional ethics and personal integrity, in every decision and action.

Conflict of Interest of the Board of Commissioners is a certain condition in which the individual interests of the Board of Commissioners have the potential to conflict with the interests of the Company in order to achieve profits, increase the Company's value, achieve the Company's vision and carry out the Company's mission and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

This is in line with the provisions that have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and

19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 19 tentang Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Benturan Kepentingan untuk Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

Beberapa prinsip yang dianut Perusahaan untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris harus menghindari adanya potensi Benturan Kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya, dan mendeklarasikannya dalam suatu Surat Pernyataan yang diperbaharui secara berkala setiap tahun.
b. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
c. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perusahaan.
d. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises Article 19 concerning Prohibition of Taking Personal Advantage and Conflict of Interest for the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners is prohibited from using the Company for the benefit of personal, family, and/or other parties that may harm or reduce the Company's profits. The Board of Commissioners is prohibited from taking personal profits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.

Some of the principles adopted by the Company to prevent the occurrence of Conflicts of Interest and the further implications that they often cause include the following:

a. The Board of Commissioners must avoid potential Conflicts of Interest in carrying out its duties, and declare it in a Statement Letter made every year.
b. The Board of Commissioners will not use its position for personal gain or for the benefit of other related persons or parties.
c. The Board of Commissioners shall avoid any activity that may affect its independence in the Company's supervisory duties.
d. The Board of Commissioners is obliged to fill out a Special List containing its and or its family's share ownership in other companies.

sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain.

e. Apabila terjadi Benturan Kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan.
f. Dewan Komisaris berkewajiban membuat pernyataan mengenai Benturan Kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris dilarang mengambil keputusan atau tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.

2.4.2 Benturan Kepentingan Direksi

Benturan kepentingan Direksi adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan pribadi Direksi berpotensi bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meningkatkan nilai Perusahaan, meraih laba serta pencapaian visi dan misi Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Pemegang Saham.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik

e. In the event of a Conflict of Interest, it must be disclosed, and the Board of Commissioners concerned must not be involved in the Company's decision-making process.
f. The Board of Commissioners is obliged to make a statement regarding Conflicts of Interest on matters contained in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

In the event of a Conflict of Interest, the Board of Commissioners and the organs of the Board of Commissioners are prohibited from taking decision or actions that may harm the Company or reduce the Company's profits and are obliged to disclose the Conflict of Interest in every decision.

2.4.2 Conflict of Interest of the Board of Directors

Conflict of interest of the Board of Directors is a certain condition where the personal interests of the Board of Directors have the potential to conflict with the interests of the Company to increase the Company's value, achieve profits and achieve the Company's vision and mission as mandated by the Shareholders.

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities

Negara Pasal 25 tentang Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Benturan Kepentingan untuk Direksi.

Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

Beberapa prinsip yang dianut WIKA Beton untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

a. Direksi harus menghindari adanya potensi Benturan Kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya, dan mendeklarasikannya dalam suatu Surat Pernyataan yang dibuat setiap tahun.
b. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Direksi perlu memenuhi beberapa prinsip yaitu:
   (1) Direksi wajib menyelenggarakan dan mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain secara benar dan akurat.
   (2) Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam pengambilan keputusan.
   (3) Mendeklarasikan dan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau

of State-Owned Enterprises Article 25 concerning the Prohibition of Taking Personal Profits and Conflicts of Interest for the Board of Directors.

The Board of Directors is prohibited from using the Company for personal interests, family, and/or other parties that may harm or reduce the Company's profits. The Board of Directors is prohibited from taking personal profits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.

Some of the principles that WIKA Beton adheres to to prevent the occurrence of Conflicts of Interest and the further implications that it often causes include the following:

a. The Board of Directors must avoid potential Conflicts of Interest in carrying out their duties, and declare them in a Statement Letter made every year.

b. To prevent this from happening, the Board of Directors needs to meet several principles, namely:
   (1) The Board of Directors is obliged to organize and fill out a Special Register containing his/her and/or his/her family's share ownership in other companies correctly and accurately.
   (2) The Board of Directors must avoid any activity that may affect its independence in decision-making.
   (3) Declare and must not participate in any procurement activities involving a Company where the person concerned or his or her family has significant share ownership or has a financial interest in the transaction.

mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut.

(4) Apabila terjadi sesuatu hal, dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi yang bersangkutan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila Benturan Kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut diatas.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, Direksi dan Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.

2.5 Benturan Kepentingan Pegawai, Keluarga atau Golongan

Pegawai WIKA Beton harus menghindari adanya potensi Benturan Kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya, dan mendeklarasikannya dalam suatu Surat Pernyataan yang dibuat setiap tahun.

(4) In the event of an incident where the interests of the Company conflict with the interests of one of the members of the Board of Directors, then with the approval of the Board of Commissioners, the relevant member of the Board of Directors will be represented by other members of the Board of Directors. If the Conflict of Interest concerns all members of the Board of Directors, the Company will be represented by the Board of Commissioners or a person appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no Board of Commissioners, the General Meeting of Shareholders appoints one or more persons to represent the Company in carrying out the duties mentioned above.

In the event of a Conflict of Interest, the Board of Directors and Officers who are directly responsible to the Board of Directors or have a significant influence on the Company's policies and/or operations, are prohibited from taking actions that may harm the Company or reduce the Company's profits and are obliged to disclose the Conflict of Interest in every decision.

2.5 Conflict of Interest of Employees, Families or Groups

WIKA Beton employees must avoid potential conflicts of interest in carrying out their duties, and declare them in a Statement Letter made every year.

Semua Pegawai yang karena jabatannya, apabila menemui potensi atau kondisi/ situasi Benturan Kepentingan DILARANG meneruskan kegiatan/melaksanakan kewajiban atas jabatannya.

Dalam potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Pegawai WIKA Beton:

a. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
b. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan.
c. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
d. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan *(entertainment)* dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan dan wewenang atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan.
e. Dilarang mengijinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai Perusahaan dan atau di luar pegawai Perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
f. Dilarang menerima pengembalian dana dan keuntungan pribadi lainnya yang bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan wewenang atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
g. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.

All Employees who, due to their position, if they encounter potential or conditions/situations of Conflict of Interest, are PROHIBITED from continuing their activities/carrying out their obligations in their positions.

In the potential or condition/situation of Conflict of Interest, WIKA Beton Employees:

a. It is prohibited to participate in the decision-making process if there is a potential Conflict of Interest.
b. It is forbidden to use the position to provide preferential treatment to family, relatives, groups and/or other parties at the expense of the Company.
c. It is prohibited to hold any other position that should be suspected of having a Conflict of Interest, except in accordance with the Company's provisions.
d. It is forbidden to receive, give, promise gifts (souvenirs) and or entertainment (entertainment) in any form related to work and authority or matters that have the potential to cause a Conflict of Interest.
e. It is forbidden to allow partners or other parties to give anything in any form to the Company's employees and/or outside the Company's employees that may affect decision-making.
f. It is forbidden to receive refunds and other personal benefits that are not the right of any party in the context of carrying out work and authority or matters that may cause potential Conflicts of Interest.
g. It is forbidden to be discriminatory and unfair and to collude to win one or several parties in the implementation of

Procurement of Goods/Services in the Company.

h. Dilarang memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk digunakan diluar kepentingan Perusahaan.
h. It is prohibited to use the Company's information and business data for use outside the Company's interests.

i. Dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya.
i. It is prohibited to be directly or indirectly involved in the management of competitor companies and/or partner companies or other prospective partners.

j. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
j. It is prohibited either directly or indirectly to deliberately participate in the Procurement of Goods/Services activities in the Company, which at the time of carrying out the act for all and part of the person concerned is assigned to carry out the management and supervision of the same activity.

k. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.
k. It is forbidden to utilize and use the Company's Intellectual Property Rights that may harm the interests or hinder the Company's development.

l. Menghindarkan diri dari tindakan dan situasi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan.
l. Avoid actions and situations that can cause a Conflict of Interest between personal interests and the interests of the Company.

m. Dilarang menyewakan properti pribadi milik pegawai kepada perusahaan yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
m. It is forbidden to lease personal property owned by employees to companies that can cause potential Conflicts of Interest.

n. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan atau kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan dari Perusahaan selama jam kerja kepada atasan langsung.
n. Disclose and report any interests and/or activities outside of work of the Company during working hours to the direct supervisor.

o. Dilarang memiliki bisnis pribadi yang sama dengan Perusahaan yang dapat berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan;
o. It is forbidden to have the same personal business as the Company which may potentially cause a Conflict of Interest;

p. Dilarang memiliki suatu kepentingan baik keuangan maupun non-keuangan pada organisasi/Perusahaan lain yang merupakan pesaing;
p. It is forbidden to have a financial or non-financial interest in other organizations/companies that are competitors;

q. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
r. Dilarang bagi Pegawai WIKA Beton baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

2.6 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis Perolehan Proyek

Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dilarang terlibat/ berpartisipasi dalam setiap situasi di mana terdapat potensi pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan profesional individu atau Perusahaan yang terlibat dalam proses perolehan proyek. Hal ini dapat memengaruhi objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses perolehan proyek.

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang dapat terjadi dan dihadapi dalam proses bisnis perolehan proyek antara lain:

a. Situasi yang menyebabkan Insan WIKA Beton melakukan gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak penerima atau pemberi.
b. Situasi yang menyebabkan proses perolehan proyek tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak tertentu.
c. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
d. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

q. It is forbidden to receive and/or give goods/parcels/money/monetary equivalents or in any form on religious holidays;
r. It is prohibited for WIKA Beton employees either directly or indirectly to deliberately participate in wholesale, procurement, or rental, which at the time of the act, for all or part of them are assigned to take care of or supervise it.

2.6 Conflict of Interest in the Project Acquisition Business Process

The Board of Commissioners, Board of Directors and Employees are prohibited from being involved in any situation where there is a potential conflict between personal interests and the professional interests of individuals or the Company involved in the project acquisition process. This can affect the objectivity, transparency, and accountability of the project acquisition process.
Some forms of Conflicts of Interest that can occur and be faced in the business process of project acquisition include:

a. A situation that causes WIKA Beton personnel to gratuity or the giving or receipt of gifts/souvenirs or entertainment for a decision or position that benefits the recipient or giver.
b. The situation that causes the project acquisition process is not in accordance with the procedure due to the influence and expectations of certain parties.
c. A situation where decisions/policies are influenced by other parties in need.
d. A situation that allows the use of discretion that abuses authority.

e. Situasi dimana Insan WIKA Beton memberikan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi/golongan.
f. Situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan WIKA Beton dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan WIKA Beton sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.

e. Situations where WIKA Beton personnel provide confidential information of the Company for personal/group interests.
f. A situation where there is an affiliate/familial relationship between WIKA Beton Personnel and other parties who have an interest in the decisions and/or actions of WIKA Beton Personnel in connection with their position in the Company.

2.7 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis Keuangan

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai dilarang terlibat/berpartisipasi dalam setiap situasi di mana terdapat potensi pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan profesional individu atau Perusahaan yang terlibat dalam proses keuangan. Hal ini dapat memengaruhi objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses keuangan.

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan dalam proses keuangan:

a. Melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga, keuangan, atau lainnya dengan individu atau organisasi yang terlibat dalam proses keuangan.
b. Menggunakan informasi rahasia Perusahaan untuk keuntungan pribadi, seperti membeli atau menjual aset berdasarkan informasi yang belum dipublikasikan.
c. Memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi keputusan keuangan, seperti memiliki kepemilikan saham di Perusahaan yang terlibat dalam proses keuangan.
d. Menerima hadiah atau hibah dari pihak-pihak yang terkait dengan proses keuangan.
e. Menerima fasilitas pinjaman dari Perusahaan.

2.7 Conflict of Interest in Financial Business Processes

The Board of Commissioner, Board of Directors, and Employees are prohibited from being involved in any situation where there is a potential conflict between personal interests and the professional interests of individuals or companies involved in the financial process. This can affect the objectivity, transparency, and accountability of the financial process.

Forms of Conflicts of Interest in the financial process:

a. Conduct financial transactions with parties who have family, financial, or other relationships with individuals or organizations involved in the financial process.
b. Using confidential Company information for personal gain, such as buying or selling assets based on unpublished information.
c. Having a personal interest that can influence financial decisions, such as owning shares in the Company involved in the financial process.
d. Receiving gifts or grants from parties related to the financial process.
e. Receiving loan facilities from the Company.

2.8 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis Pengadaan

Insan WIKA Beton dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan dengan calon Penyedia Barang dan/atau Jasa (Penyedia) di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan memenuhi kondisi di bawah ini:

a. Mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut.
b. Pernah bekerja di perusahaan Penyedia yang mengikuti tender di WIKA Beton.
c. Memiliki hubungan Pribadi dengan Pimpinan manajerial di Perusahaan penyedia yang mengikuti tender di WIKA Beton.
d. Menjadi anggota komunitas/organisasi tertentu dimana pemimpin komunitas tersebut memiliki mayoritas saham di Perusahaan Penyedia yang mengikuti tender di WIKA Beton.
e. Memiliki hutang pribadi dengan pemilik/pemegang saham mayoritas Perusahaan Penyedia yang mengikuti tender di WIKA Beton.
f. Memiliki kewajiban profesional atau kewajiban hukum terhadap perusahaan Penyedia.
g. Meminta dan menerima uang, hadiah atau keramahtamahan dari Perusahaan Penyedia yang mengikuti tender di WIKA Beton.
h. Memberikan akses terhadap informasi rahasia WIKA Beton sehubungan dengan proses tender di WIKA Beton.
i. Memberikan kesempatan kepada Perusahaan Penyedia melakukan aktivitas tertentu yang berdampak secara tidak patut terhadap kemampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, tidak memihak, dan obyektif.

2.8 Conflict of Interest in Procurement Business Process

WIKA Beton personnel are prohibited from participating in any procurement activities with prospective Providers of Goods and/or Services (Providers) where the person concerned or their family meets the following conditions:

a. Have significant share ownership or have a financial interest in the transaction.
b. Have worked in a provider company that participated in tenders at WIKA Beton.
c. Have a personal relationship with the managerial leadership in the provider company that participates in the tender at WIKA Beton.
d. Become a member of a certain community/organization where the leader of the community owns a majority of shares in the Provider Company that participates in the tender at WIKA Beton.
e. Have personal debts with the owners/majority shareholders of the Provider Company who participate in the tender in WIKA Beton.
f. Have a professional obligation or legal obligation to the Provider company.
g. Requesting and receiving money, gifts or hospitality from Provider Companies that participate in tenders at WIKA Beton.
h. Providing access to confidential information of WIKA Beton in connection with the tender process at WIKA Beton.
i. Providing an opportunity for the Provider Company to carry out certain activities that unduly impact the ability to make reasonable, impartial, and objective decisions.

j. Terlibat dalam tindakan yang membahayakan, atau terlihat membahayakan, integritas proses tender pengadaan di WIKA Beton.

Dalam pelaksanaan kewajiban pekerjaan yang dilakukan Penyedia terpilih, Insan WIKA Beton dilarang:

a. Melakukan tindakan yang berdampak negatif terhadap penyelesaian kewajiban dan komitmen kontraktual Penyedia dengan WIKA Beton.
b. Dapat, atau dapat terlihat, memberikan pengaruh yang tidak pantas terhadap pelaksanaan penilaian independen yang objektif dan tidak memihak. Penilaian yang dimaksud dapat berupa Penilaian Kinerja Penyedia, Penilaian hasil pekerjaan, dan penilaian lainnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pengendalian Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan diatur dalam SOP Pengadaan yang diatur dalam Prosedur dan Kebijakan Operasi.

j. Engaging in actions that endanger, or appear to endanger, the integrity of the procurement tender process at WIKA Beton.

In the implementation of the work obligations carried out by the selected Provider, WIKA Beton personnel are prohibited from:

a. Taking actions that have a negative impact on the settlement of the Provider's contractual obligations and commitments with WIKA Beton.
b. Can, or can be seen, exert an undue influence on the conduct of objective and impartial independent assessments. The assessment in question can be in the form of Supplier Performance Assessment, Work Result Assessment, and other assessments.

Matters related to the provisions for controlling Conflicts of Interest in the implementation of procurement are regulated in the Procurement SOP which is regulated in the Operating Procedures and Policies.

2.9 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis Audit

Insan WIKA Beton yang terlibat dalam pelaksanaan Tugas Audit membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi maupun Unit Kerja yang diperiksa dengan mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya selama melaksanakan Tugas Audit sampai dengan selesai, dimana yang bersangkutan melakukan upaya berikut ini:

a. Tidak memihak kepada kepentingan para pihak dalam Perusahaan seperti Manajemen dan Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung atau dapat

2.9 Conflict of Interest in Audit Business Processes

WIKA Beton personnel who are involved in the implementation of Audit Tasks free themselves from all personal interests and the Work Unit being examined by disclosing all important facts that they know during carrying out the Audit Tasks until they are completed, where the person concerned makes the following efforts:

a. It does not take sides with the interests of parties in the Company such as the Management and Commissioners, either directly or indirectly or may reduce their

mengurangi kemampuannya untuk melakukan penilaian secara profesional, serta mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari adanya pengaruh orang lain atau diri sendiri dalam membuat penilaian.

b. Melakukan Audit sesuai dengan Kaedah dan Prinsip Audit Internal yang diterima dan berlaku secara umum, serta dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.

c. Tidak memiliki tanggung jawab atau wewenang operasional langsung atas setiap kegiatan yang diaudit dan tidak melakukan pemeriksaan/menilai operasi spesifik yang menjadi tanggung jawabnya minimal dalam 6 bulan sebelumnya (*cooling off period*).

d. Tidak melakukan rangkap tugas & jabatan pada kegiatan Operasional Perusahaan dan Entitas Anak/Afiliasi, kecuali untuk jabatan yang berhubungan dengan Kegiatan Audit.

e. Dalam pelaksanaan Audit, apabila independensi atau obyektifitas berpotensi tidak dapat dicapai, hal tersebut harus diungkapkan, dan apabila dinilai mengganggu independensi dan obyektifitas, hal tersebut akan diputuskan dan diatur lebih lanjut oleh *Head of Internal Audit*.

2.10 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis *Human Capital*

a. Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Divisi *Human Capital*

(1) Memiliki hubungan Pribadi dengan Pimpinan manajerial di Perusahaan penyedia Jasa Konsultan Sumber Daya

ability to conduct professional assessments, and take necessary precautions to avoid the influence of others or themselves in making judgments.

b. Conduct audits in accordance with the Internal Audit Methods and Principles that are accepted and applicable in general, and are prohibited from accepting gifts in any form that may affect their professional judgment.

c. Does not have direct operational responsibility or authority for each audited activity and does not conduct inspections/assessments of specific operations for which it is responsible at least in the previous 6 months (cooling off period).

d. Do not perform dual duties & positions in the Company's Operational activities and Subsidiaries/Affiliates, except for positions related to Audit Activities.

e. In the implementation of the Audit, if independence or objectivity has the potential to be unattainable, it must be disclosed, and if it is considered to interfere with independence and objectivity, it will be decided and further regulated by the Head of Internal Audit.

2.10 Conflict of Interest in *Human Capital Business Process*

a. Procurement Process of Goods/Services in the *Human Capital Division*

(1) Have a personal relationship with the managerial leader in the Human Resources Consulting Service

Manusia yang mengikuti tender di WIKA Beton.

(2) Memilih penyedia pelatihan berdasarkan hubungan pribadi atau insentif yang diterima dari penyedia tersebut, bukan berdasarkan kualitas dan relevansi pelatihan.

(3) Memberikan akses data rahasia terkait informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi pegawai.

b. Proses Perancangan Organisasi

Penyalahgunaan wewenang dalam menyetujui perubahan struktur organisasi yang tidak sesuai kebijakan atau prosedur resmi Perusahaan, demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu.

c. Proses rekrutmen dan penempatan

(1) Memberikan preferensi kepada teman, anggota keluarga, atau pihak lain yang memiliki hubungan pribadi dalam proses seleksi pegawai, mengabaikan kompetensi dan kelayakan profesional kandidat lainnya.

(2) Memiliki lebih dari 1 (satu) jabatan di perusahaan dimana dalam proses pengambilan keputusan menguntungkan salah satu perannya.

(3) Memilih anggota tim proyek berdasarkan hubungan pribadi atau keuntungan pribadi, bukan berdasarkan kemampuan dan kesesuaian individu untuk proyek tersebut.

(4) Mempekerjakan atau menempatkan anggota keluarganya (Keluarga Inti) yang karena jabatannya dalam posisi tertentu.

(5) Menempatkan pegawai tertentu di lokasi kerja yang lebih diinginkan atau

Provider Company that participates in the tender at WIKA Beton.

(2) Choosing a training provider based on personal relationships or incentives received from that provider, not based on the quality and relevance of the training.

(3) Providing access to confidential data related to company information for the personal benefit of employees.

b. Organizational Design Process

Abuse of authority in approving organizational structure changes that do not comply with the Company's official policies or procedures, for personal gain or the benefit of specific parties.

c. Recruitment and placement process

(1) Providing preference to friends, family members, or other parties with whom there is a personal relationship in the employee selection process, while disregarding the competence and professional qualifications of other candidates.

(2) Have more than 1 (one) position in the company where in the decision-making process one of the roles is advantageous

(3) Selecting project team members based on personal relationships or personal benefits, not on the basis of individual abilities and suitability for the project.

(4) Hiring or placing a member of his family (Nuclear Family) who because of his position is in a certain position

(5) Placing certain employees in a more desirable or comfortable workplace

nyaman karena adanya hubungan pribadi atau kepentingan pribadi, bukan atas dasar pertimbangan kebutuhan operasional atau kebijakan penugasan yang adil dan proporsional.

d. Proses promosi dan pengembangan karir.
   (1) Memilih pegawai untuk promosi atau pelatihan dan pengembangan berdasarkan hubungan pribadi, kedekatan emosional, atau koneksi, bukan berdasarkan kinerja dan kompetensi.
   (2) Memilih pegawai untuk promosi atau program pengembangan yang dapat membawa keuntungan finansial secara pribadi bagi pemberi keputusan.
   (3) Menerima keuntungan dari pegawai sebagai imbalan atas proses promosi atau penghargaan yang lebih besar.
e. Proses remunerasi
   (1) Menggunakan dana perusahaan untuk memberikan kompensasi tambahan atau hadiah kepada pegawai tertentu yang memiliki hubungan pribadi dengan pemberi keputusan.
   (2) Menyusun skema remunerasi atau fasilitas tambahan yang menguntungkan pihak tertentu, tanpa melalui mekanisme evaluasi kinerja yang adil dan terukur.
f. Manajemen Konflik
   (1) Memihak dalam penyelesaian konflik internal karena hubungan pribadi atau kepentingan tertentu
   (2) Mengabaikan pelanggaran kebijakan perusahaan karena hubungan pribadi dengan pelanggar.
   (3) Memberikan atau membocorkan informasi rahasia Perusahaan, termasuk data personalia, strategi

because of a personal relationship or personal interest, rather than based on operational needs or fair and proportionate assignment policies.

d. Promotion and career development process.
   (1) Selecting employees for promotion or training and development based on personal relationships, emotional closeness, or connections, not on the basis of performance and competence.
   (2) Selecting employees for promotions or development programs that can bring personal financial benefits to decision-makers.
   (3) Receiving benefits from employees in exchange for a greater promotion or reward process.
e. Remuneration process
   (1) Use company funds to provide additional compensation or rewards to certain employees who have a personal relationship with the decision-maker.
   (2) Preparing a remuneration scheme or additional benefits that favor certain parties without going through a fair and measurable performance evaluation mechanism.
f. Conflict Management
   (1) Taking sides in the resolution of internal conflicts due to personal relationships or certain interests
   (2) Ignoring violations of company policies due to personal relationships with violators.
   (3) Providing or disclosing confidential Company information, including personnel data, business strategies, or

bisnis, atau hasil evaluasi kinerja, untuk dimanfaatkan sebagai keuntungan pribadi oleh pegawai atau pihak eksternal yang tidak berwenang.

performance evaluation results, for personal gain by employees or unauthorized external parties.

2.11 Benturan Kepentingan Dalam Proses Bisnis *Corporate Secretariat*

Insan WIKA Beton dilarang terlibat/berpartisipasi dalam setiap kegiatan Proses Bisnis Sekretariat Perusahaan dimana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan memenuhi kondisi di bawah ini:

a. Memiliki hubungan pribadi dengan pimpinan manajerial di Perusahaan penyedia Jasa Konsultan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Perusahaan yang mengikuti tender di WIKA Beton.
b. Memberikan justifikasi penilaian calon penyedia jasa di luar Kerangka Acuan Kerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Perusahaan.
c. Memberikan akses data rahasia terkait informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi pegawai.
d. Melakukan aksi jual beli saham atau instrumen keuangan lainnya dengan kepemilikan pribadi atas dasar informasi Perusahaan yang bersifat rahasia.
e. Memberikan perlakuan atau akses istimewa kepada pemegang saham tertentu, investor, atau pihak eksternal lainnya yang memiliki hubungan pribadi dengan Insan WIKA Beton.
f. Menyalahgunakan akses terhadap dokumen Dewan Komisaris atau Direksi, risalah rapat, atau keputusan strategis

2.11 Conflict of Interest in the Business Process of the Corporate Secretary

WIKA Beton personnel are prohibited from being involved in/participating in any Business Process activities of the Company Secretariat where the person concerned or the family concerned meets the following conditions:

a. Have a personal relationship with the managerial leadership in the Consulting Service Provider Company related to the main duties and functions of the Corporate Secretariat that participates in tenders at WIKA Beton.
b. Providing justification for the assessment of prospective service providers outside the Framework of Reference for the Procurement of Goods and Services within the Corporate Secretariat.
c. Providing access to confidential data related to company information for the personal benefit of employees.
d. Buying and selling shares or other financial instruments with personal ownership on the basis of confidential Company information.
e. Granting preferential treatment or special access to certain shareholders, investors, or other external parties who have a personal relationship with WIKA Beton Personnel.
f. Misusing access to documents of the Board of Commissioners or the Board of Directors, meeting minutes, or the Company's strategic decisions for

Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Dalam proses Pendanaan Program Usaha Mikro dan Kecil, baik Dewan Komisaris, Direksi, Penanggung Jawab Fungsi Kepatuhan dan Penanggung Jawab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilarang mengajukan Pinjaman Program Usaha Mikro dan Kecil atas nama sendiri dan keluarga inti.

personal interests or the interests of certain parties.

In the Micro and Small Business Program Funding process, both the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Person in Charge of the Compliance Function and the Person in Charge of Social and Environmental Responsibility are prohibited from applying for Micro and Small Business Program Loans in their own names and their nuclear families.

3

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

HANDLING CONFLICTS OF INTEREST

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES

PT Wijaya Karya Beton Tbk

3.1 Penyusunan Kerangka Kebijakan

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:

a. Pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas perusahaan dan individu.
b. Komitmen manajemen dalam penerapan kebijakan Benturan Kepentingan.
c. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan.
d. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan.
e. Keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan Benturan Kepentingan.
f. Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
g. Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan.
h. Benturan Kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di atas.

3.2 Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori Benturan Kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing fungsi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi Benturan Kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana

3.1 Preparation of Policy Framework

In the preparation of the policy framework for handling Conflicts of Interest, there are several main aspects that are interrelated and need to be considered, namely:

a. Definition of Conflicts of Interest that have the potential to jeopardize the integrity of companies and individuals.
b. Management commitment in the implementation of the Conflict of Interest policy.
c. Good understanding and awareness of Conflicts of Interest to support compliance in handling Conflicts of Interest.
d. Adequate information disclosure related to the handling of Conflicts of Interest.
e. Stakeholder involvement in handling Conflicts of Interest.
f. Monitoring and evaluation of policies to handle Conflicts of Interest.
g. Development and adjustment of handling policies and procedures.
h. Conflict of Interest based on the results of monitoring and evaluation above.

3.2 Identify Conflict of Interest Situations

At this stage, identification will be carried out on situations that fall into the category of Conflict of Interest. In this case, a clear description of the situation and affiliation relationships that cause Conflicts of Interest is needed in accordance with the main tasks and functions of each function concerned. Iidentification of Conflict of Interest situations must be consistent with the basic idea that there are various situations where the personal interests and affiliation relationships of each WIKA

kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi setiap Insan WIKA Beton dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.

3.3 Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan Benturan Kepentingan perlu didukung oleh strategi yang efektif berupa:

a. Penyusunan kode etik.
b. Pelatihan, arahan serta konseling yang memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan.
c. Dukungan Fungsi *Compliance* dalam bentuk:
   (1) Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui.
   (2) Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar Fungsi yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana mengidentifikasi dan menangani Benturan Kepentingan.
d. Deklarasi Benturan Kepentingan dengan cara sebagai berikut:
   (1) Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai Insan WIKA Beton.
   (2) Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal.

Beton company can give rise to a Conflict of Interest.

3.3 Preparation of Conflict of Interest Handling Strategy

Conflict of Interest Policy needs to be supported by an effective strategy in the form of:

a. Preparation of a code of ethics.
b. Training, direction and counselling that provide practical examples and steps to overcome Conflict of Interest situations.
c. Support for Compliance Functions in the form of:
   (1) Administrative support that ensures the effectiveness of the reporting process so that information can be assessed correctly and can be continuously updated.
   (2) Reporting and recording of personal interests is carried out in official documents so that the relevant Functions can demonstrate how to identify and handle Conflicts of Interest.
d. The Declaration of Conflict of Interest is in the following manner:
   (1) Reporting or initial statement (*disclosure*) about the existence of personal interests that may conflict with the implementation of his or her position when a person is appointed as an employee of WIKA Beton.
   (2) Reporting and follow-up statements in case of changes in conditions after the initial reporting and statements.

(3) Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat Benturan Kepentingan dan bagaimana menanganinya.

3.4 Penyiapan Serangkaian Tindakan untuk menangani Benturan Kepentingan

Untuk menangani Benturan Kepentingan diperlukan serangkaian tindakan yang jelas apabila setiap Insan WIKA Beton berada dalam situasi Benturan Kepentingan. Penyiapan tindakan-tindakan tersebut diperlukan sebagai langkah lanjutan setelah Insan WIKA Beton melaporkan situasi Benturan Kepentingan yang dihadapinya, mengingat keberadaan laporan tersebut tidak menjamin bahwa Insan WIKA Beton tersebut telah keluar dari situasi Benturan Kepentingan. Selain itu penyiapan tindakan ini juga diperlukan pada saat Benturan Kepentingan telah terjadi walaupun tanpa adanya pelaporan dari yang bersangkutan.

Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani Benturan Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah:

a. Pengurangan kepentingan pribadi Insan WIKA Beton dalam jabatannya.
b. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan WIKA Beton memiliki kepentingan.
c. Membatasi akses Insan WIKA Beton atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan.
d. Mutasi Insan WIKA Beton ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.
e. Mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab Insan WIKA Beton yang bersangkutan.

(3) Reporting includes detailed information to determine the level of Conflicts of Interest and how to handle them.

3.4 Setting Up a Set of Actions to handle Conflicts of Interest

To deal with Conflicts of Interest, a series of clear actions are needed if each WIKA Beton employee is in a Conflict of Interest situation. The preparation of these actions is necessary as a follow-up step after the WIKA Beton employee reports the conflict of interest situation it is facing, considering that the existence of the report does not guarantee that the WIKA Beton employee has come out of the conflict of interest situation. In addition, the preparation of this action is also necessary when a Conflict of Interest has occurred even without any reporting from the person concerned.

A series of actions that can be prepared as a follow-up step in dealing with Conflicts of Interest that can be used as guidelines are:

a. Reduction of personal interests of WIKA Beton employees in his position.
b. Withdrawal from the decision-making process in which WIKA Beton has an interest.
c. Limiting WIKA Beton's access to certain information if the person concerned has an interest.
d. Mutation of WIKA Beton employees to other positions that do not have a Conflict of Interest.
e. Transferring the duties and responsibilities of the relevant WIKA Beton personnel.

f. Pengunduran diri Insan WIKA Beton dari jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan.
g. Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan WIKA Beton tersebut.
h. Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

f. The resignation of WIKA Beton from the position caused a Conflict of Interest.
g. Intensify supervision of the WIKA Beton industry.
h. Strict sanctions are given to those who violate it.

3.5 Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

a. Komitmen dan Keteladanan Manajemen
Manajemen wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan masayarakat, kepentingan Insan WIKA dan berbagai faktor lain.

b. Partisipasi dan Keterlibatan para Insan WIKA Beton
Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan membutuhkan keterlibatan para Insan WIKA Beton. Seluruh Insan WIKA Beton harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan WIKA Beton dapat dilakukan antara lain dengan:
(1) Mempublikasikan kebijakan Benturan Kepentingan
(2) Secara berkala mengingatkan Insan WIKA Beton adanya kebijakan Benturan Kepentingan
(3) Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui.
(4) Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan Kepentingan

3.5 Factors Supporting the Success of Handling Conflicts of Interest

a. Management Commitment and Exemplary
Management is obliged to use its authority properly by considering the interests of the Company, the interests of the community, the interests of WIKA employees and various other factors.

b. Participation and Involvement of WIKA Beton Personnel
The implementation of policies to prevent conflicts of interest requires the involvement of WIKA Beton employees. All WIKA Beton employees must be aware and understand the issue of Conflict of Interest and must be able to anticipate and prevent the occurrence of Conflict of Interest to encourage the participation and involvement of WIKA Beton employees can be done by, among others:
(1) Publicizing the Conflict of Interest policy.
(2) Periodically remind WIKA Beton employees that there is a Conflict of Interest policy.
(3) Ensuring that rules and procedures are easy to obtain and know.
(4) Briefing on how to handle Conflicts of Interest.

(5) Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

c. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

(1) Perangkapan jabatan;
(2) Hubungan afiliasi;
(3) Gratifikasi;
(4) Pekerjaan tambahan;
(5) Informasi orang dalam;
(6) Keterlibatan dalam pengadaan barang dan jasa;
(7) Tuntutan keluarga dan komunitas;
(8) Kedudukan di organisasi-organisasi lain;
(9) Kegiatan setelah selesai masa jabatan.

d. Langkah-Langkah Preventif

Berbagai langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan. Langkah-langkah preventif yang terkait dengan Insan WIKA Beton dalam pengambilan keputusan adalah:

(1) Agenda rapat yang akan diadakan perlu disampaikan kepada Insan WIKA Beton sebelum pelaksanaan rapat agar dapat mengidentifikasi dan menangani situasi Benturan Kepentingan pada tahap awal.

(5) Providing consultation and advice assistance for those who do not understand the policy of handling Conflicts of Interest, including to external parties related to or related to the institution concerned.

c. Special Attention to Certain Matters

Special attention needs to be paid to certain matters that are considered to be at high risk of causing a conflict of interest situation. Things that need special attention include:

(1) Position traps;
(2) Affiliate relationships;
(3) Gratuities;
(4) Additional work;
(5) insider information;
(6) Involvement in the procurement of goods and services;
(7) Family and community demands;
(8) Positions in other organizations;
(9) Activities after the completion of the of office.

d. Preventive Measures

Various preventive measures can be taken to avoid a conflict of interest situation. Preventive measures related to WIKA Beton's employees in decision-making are:

(1) The agenda of the meeting to be held needs to be submitted to the WIKA Beton staff before the implementation of the meeting in order to identify and handle the Conflict of Interest situation at the initial stage.

(2) Adanya tata tertib rapat yang mengatur tata cara penarikan diri dari pengambilan keputusan rapat dimana Insan WIKA Beton tersebut berada didalam situasi Benturan Kepentingan.

(3) Langkah-langkah preventif tersebut akan tumbuh dalam suatu budaya WIKA Beton yang terbuka, dimana dimungkinkan pembahasan masalah-masalah Benturan Kepentingan secara bebas di antara para pekerja, wakil - wakil pekerja dan pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian pada masalah Benturan Kepentingan.

e. Penegakan Kebijakan Benturan Kepentingan

Penegakkan kebijakan Benturan Kepentingan berjalan secara efektif maka perlu ada:

(1) Sanksi.

(2) Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada.

(3) Instrumen penanganan Benturan Kepentingan yang secara berkala diperbaharui.

f. Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Benturan Kepentingan juga perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah, kebijakan tersebut dapat diubah atau diselaraskan/disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu.

(2) There is a meeting order that regulates the procedure for withdrawing from meeting decision-making where the WIKA Beton employee is in a conflict of interest situation.

(3) These preventive measures will grow in an open WIKA Beton culture, where it is possible to discuss Conflict of Interest issues freely among workers, workers' representatives and other parties who have concerns about Conflict of Interest issues.

e. Enforcement of Conflict of Interest Policy

Enforcement of the Conflict of Interest policy is to be effective, so there needs to be:

(1) Penalty.

(2) Identification mechanisms to detect existing policy violations.

(3) Conflict of Interest handling system that is periodically updated.

f. Monitoring and Evaluation

Conflicts of Interest policies also need to be monitored and evaluated periodically to keep them effective and relevant to the ever-changing environment, they can be changed or aligned/adjusted to the needs of the time.

3.6 *Three Lines* Model dalam Penanganan Benturan Kepentingan

3.6 *Three Lines Model* in Handling Conflicts of Interest



Dalam penanganan benturan kepentingan Perseroan menggunakan *three lines model* untuk setiap pihak yang mempunyai potensi benturan kepentingan.

a. Lini Pertama adalah pihak yang berpotensi berada dalam situasi benturan kepentingan.
b. Lini Kedua adalah pihak yang melakukan pengawasan, pencegahan dan tindakan apabila terjadi benturan kepentingan.
c. Lini Ketiga adalah pihak yang menentukan putusan apabila terjadi pelanggaran terhadap benturan kepentingan.

In handling conflicts of interest, the Company uses *a three-lines model* for each party that has a potential conflict of interest.

a. The first line is the party that has the potential to be in a conflict of interest situation.
b. The second line is the party that carries out supervision, prevention and action in the event of a conflict of interest.
c. The third line is the party that determines the decision if there is a violation of a conflict of interest.

3.7 Tindakan untuk Mencegah Terjadinya Benturan Kepentingan

3.7 Measures to Prevent Conflicts of Interest

Insan WIKA Beton yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Insan WIKA Beton who receives a gift or promise, even though it is known or reasonably suspected that the gift or promise is given to move to do or not do something in his position, which is contrary to his obligations.

Insan WIKA Beton yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

Insan WIKA Beton who received the prize, even though it is known or reasonably suspected that

hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

the prize was given as a result or caused by having done or not done something in his position that is contrary to his obligations.

Insan WIKA Beton yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Insan WIKA Beton which with the intention of benefiting oneself or others unlawfully, or by abusing one's power to force a person to give something, pay, or receive payment with a deduction, or to do something for himself.

Terhadap Benturan Kepentingan tersebut, maka setiap Insan WIKA Beton:

a. Secara profesional setiap Insan WIKA Beton akan menghindari Benturan Kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau pihak lain.
b. Harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung Benturan Kepentingan.
c. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.
d. Tidak menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan.
e. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan.
f. Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta atau merek dagang dapat

Against the Conflict of Interest, each WIKA Beton employee:

a. Professionally, every WIKA Beton Personnel will avoid Conflicts of Interest in any form and personally always prioritize the interests of the company above the interests of individuals or other parties.
b. Must resign from the decision-making process if they are in a position that contains a Conflict of Interest.
c. Do not conduct transactions and/or use company assets for the benefit of yourself, your family or the group.
d. Do not accept and/or provide gifts/benefits in any form related to their position in the company.
e. Do not utilize confidential information and company business data for interests outside the company.
f. Not utilizing and using copyrights or trademarks can harm the interests or hinder the development of the company.

merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan perusahaan.

g. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

h. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan perusahaan.

i. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban perusahaan.

j. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah dan/atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan.

k. Mengungkapkan dan/atau melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan - kegiatan di luar perusahaan yang berpotensi mengandung Benturan Kepentingan yaitu kepada atasan langsung bagi pegawai, kepada Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris dan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris bagi Direksi.

g. Do not make investments or business ties with other parties who have business relationships with the company, either directly or indirectly.

h. Do not hold any position in other companies/institutions that want and/or are doing business with the company or who want and/or are competing with the company.

i. Not using the position to provide preferential treatment to family, relatives, groups and/or other parties due to the company's burden.

j. Not to give preferential treatment to customers, suppliers, business partners, governments and/or other parties beyond the policies set by the company.

k. Disclosing and/or reporting any interests and/or activities outside the company that have the potential to contain a Conflict of Interest, namely to the direct supervisor for employees, to the Shareholders for the Board of Commissioners and to the Shareholders and the Board of Commissioners for the Board of Directors.

3.8 Implementasi

Dalam rangka menjamin bahwa Pedoman ini dapat diketahui oleh seluruh Insan WIKA Beton dan seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan WIKA Beton, agar seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan WIKA Beton untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mencantumkan ketentuan larangan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam

3.8 Implementation

In order to ensure that this Code can be known by all WIKA Beton personnel and all third parties related to WIKA Beton, so that all parties related to WIKA Beton to do the following:

a. Include the prohibition of *Conflict of Interest* in every announcement in the process of

setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di perusahaan.

b. Menugaskan kepada Fungsi *Compliance* di Unit Kerja WIKA Beton untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak ketiga/eksternal terkait dengan adanya pedoman ini.

c. Menugaskan kepada Fungsi Pengadaan dan *Supply Chain Management*, Fungsi Pemasaran dan fungsi lain di lingkungan WIKA Beton yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan penyampaian Pedoman atau aturan terkait Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply dilingkungan WIKA Beton (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, *Auditor/Assessor* dan Pelanggan serta *Stakeholder* lainnya).

d. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun juga terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini.

e. Tim Kepatuhan memonitor pelaksanaan/ implementasi isi pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala (minimal 6 bulan sekali) kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya ketentuan ini.

3.9 Proses Pelaporan

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

procurement of goods/services in the company.

b. Assign the *Compliance* Function in the WIKA Beton Work Unit to continuously provide information to all workers and third/external parties related to the existence of this guideline.

c. Assign the Procurement and Supply Chain Management Function, Sales Function and other functions within WIKA Beton that have a working relationship with third parties to deliver this *Conflict of Interest* Guidelines or rules regarding to all related parties in the supply chain within WIKA Beton (Goods/Service Providers, Agents, Distributors, Consultants, *Auditors/Assessors* and Customers and other *Stakeholders*).

d. Providing clear information to any party is also related to the provisions contained in this guideline.

e. The Compliance Team monitors the implementation/implementation of the content of this guideline and provides periodic reports (at least once every 6 months) to the President Director regarding its implementation, including reports that arise after the existence of this provision.

3.9 Reporting Process

Reporting of a Conflict of Interest is done in good faith and is not a personal complaint against a certain Company policy or based on bad will/slander.

Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan WIKA Beton maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

The Company guarantees that the reporting process carried out by WIKA Beton employees and third parties will be kept confidential.

Pelaporan dapat dilakukan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* yang dapat diakses melalui *website* Perusahaan, surat elektronik *(email)* ke wbs@wika-beton.co.id, aplikasi *workin* dan surat tertulis yang ditujukan kepada Tim Kepatuhan WIKA Beton.

Reporting can be done through the *Whistle Blowing System* which can be accessed through *the Company's website*, email to wbs@wika-beton.co.id, *workin* applications and written letters addressed to the WIKA Beton Compliance Team.

3.10 Sanksi atas Pelanggaran

Setiap Insan WIKA Beton yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3.10 Sanctions for Violations

Every WIKA Beton employee who is proven to have committed a conflict of interest will be followed up based on the applicable rules and regulations.

4
PENUTUP
CLOSING

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Pedoman Benturan Kepentingan ini merupakan panduan etika bagi seluruh Organ Perusahaan dan segenap pegawai Perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan sehari-hari. Bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan selalu berhubungan dengan internal maupun eksternal Perusahaan dengan pengaturan yang sedemikian rupa sehingga bersifat wajar dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

This Conflict of Interest Guideline is an ethical guide for all the Company's Organs and all employees of the Company in carrying out the day-to-day corporate governance. The business run by the Company is always related to the Company's internal and external affairs with such arrangements that it is reasonable and in accordance with existing regulations and legislation.

Pencegahan terhadap potensi Benturan Kepentingan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Preventing potential Conflicts of Interest is part of the Company’s continuous efforts to strengthen its internal control system and build stakeholder trust.

Perubahan menuju tata kelola yang lebih bersih dan transparan dapat menimbulkan resistensi atau perbedaan persepsi, komitmen untuk menjunjung tinggi integritas harus terus dikedepankan. Pedoman ini menjadi instrumen penting bagi Insan WIKA dalam mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab.

Although the transition toward cleaner and more transparent governance may give rise to resistance or differing perceptions, the commitment to upholding integrity must remain a key priority. This Guideline serves as an important instrument for WIKA Personnel in making ethical and responsible decisions.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini akan direview secara berkala menyesuaikan kegiatan Perusahaan dan kepentingan Stakeholder.

This Conflict of Interest Handling Guidelines will be reviewed periodically in accordance with the Company's activities and the interests of *Stakeholders*.

Kantor Pusat
Head Office
Tamansari Hive Office Lt.3-5
Jl. D.I Panjaitan Kav.2, Jakarta,
13340



www.wika-beton.co.id